

Dialektika Hukum Hadis Tanakus (Anjuran Keturunan) dan Legalitas Sterilisasi Permanen: Tinjauan Fikih Kontemporer

Thahir Maloko¹, Izyam. B², Mulyadin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id¹, m.hisyam0122@gmail.com²
mulyadinb9@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis dan mendalam dialektika hukum yang timbul dari kontradiksi antara anjuran *tanakus* (memperbanyak keturunan) sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi, dengan keputusan fikih kontemporer yang melegalisasi sterilisasi secara permanen (tubektomi/vasektomi) dalam kondisi-kondisi tertentu. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana metodologi *istinbath al-hukm* (penarikan hukum) dalam fikih kontemporer menafsirkan hadis yang bersifat *am* (umum) dan non-imperatif dalam menghadapi kebutuhan mendesak (*hajat/darurah*) medis atau sosial-ekonomi. Melalui pendekatan kualitatif-analitis, ditemukan bahwa ulama kontemporer tidak menafikan anjuran *tanakus*, namun menempatkannya sebagai *mandub* (anjuran), bukan *wajib*. Legalitas sterilisasi permanen ditetapkan dengan mengedepankan prinsip Maqasid Syariah, khususnya Daru' al-Mafasid (menghindari kerusakan) dan Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa). Keputusan legalitas ini bersifat restriktif dan hanya berlaku jika kehamilan berikutnya secara medis dipastikan mengancam jiwa atau kesehatan permanen pasangan, serta setelah semua opsi kontrasepsi sementara terbukti tidak efektif atau berbahaya. Abstrak ini menyimpulkan bahwa fikih kontemporer menggunakan kerangka fleksibilitas syariah untuk mengakomodasi realitas modern, mentransformasi anjuran ideal menjadi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan individual dan keluarga.

Kata kunci : Hadis Tanakus, Sterilisasi Permanen, Fikih Kontemporer, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Dialektika antara teks keagamaan normatif dan realitas sosio-medis kontemporer menjadi arena krusial dalam kajian fikih modern (Zubaidah, 2024). Jurnal ini hadir untuk menganalisis secara kritis titik temu antara hukum hadis tentang *tanakus* (anjuran untuk memperbanyak keturunan) dan penetapan legalitas sterilisasi permanen (tubektomi/vasektomi) dalam tinjauan fikih kontemporer. Permasalahan ini bukan sekadar diskusi teoretis, melainkan representasi langsung dari pergulatan individu dan keluarga Muslim dihadapkan pada dilema antara menaati anjuran ideal syariat dan tuntutan menjaga keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*) serta



kesejahteraan (*maslahah*) keluarga. Analisis mendalam diperlukan untuk mengurai bagaimana resolusi hukum dapat dicapai tanpa menegasikan salah satu dari dua prinsip penting ini.

Anjuran untuk menikah dan memperbanyak keturunan (*tanakus*), yang termaktub dalam berbagai riwayat hadis (misalnya, hadis tentang kebanggaan Nabi Muhammad saw. terhadap banyaknya umatnya), secara historis diposisikan sebagai dorongan etik dan moral yang kuat (Asnan, 2024). Namun, kontradiksi muncul seiring perkembangan ilmu kedokteran dan perubahan struktur sosial-ekonomi, di mana praktik sterilisasi permanen tampil sebagai solusi definitif bagi pasangan yang telah menyelesaikan masa reproduksi atau menghadapi risiko kesehatan yang mengancam jiwa. Pada satu sisi, terdapat teks hadis *tanakus* yang berpotensi ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap segala bentuk penghentian permanen fungsi reproduksi. Di sisi lain, muncul kebutuhan *darurat* atau *hajat* yang valid secara medis, di mana kehamilan berikutnya dipastikan membawa bahaya fatal bagi ibu atau anak.

Perbedaan ini telah melahirkan fragmentasi hukum yang signifikan di kalangan lembaga fikih kontemporer, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) dan fatwa-fatwa mufti di berbagai negara. Perdebatan utama berkisar pada batas antara larangan total berpegangan pada hadis dan kekhawatiran memutus nasab (*qath' an-nasl*) dan pembolehan bersyarat (*taqyid*) yang berdasarkan prinsip *darurat* atau *maslahah* (Kholil, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk melakukan kajian teori dan gagasan kritis konseptual terhadap resolusi konflik dalil tersebut, khususnya dengan meninjau keputusan lembaga peradilan atau fatwa kontemporer yang relevan.

Kerangka *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum Islam) menjadi lensa utama yang digunakan untuk mengurai masalah ini. Kami akan berfokus pada bagaimana prinsip Daru' al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Masalih (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat) diterapkan untuk menyeimbangkan *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dengan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa). Tinjauan kritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang utuh terhadap literatur fikih

kontemporer, menawarkan kejelasan metodologis mengenai batas-batas ketaatan terhadap anjuran ideal hadis dan fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (*Legal Research*) dengan fokus pada Analisis Isi (Content Analysis) terhadap sumber-sumber hukum Islam, mencakup hadis dan fikih kontemporer. Pola pendekatan yang diterapkan meliputi Pendekatan Konseptual (menganalisis *tanakus*, *darurah*, dan *maqasid syariah*), Pendekatan Fatwa/Keputusan Lembaga Fikih Kontemporer (menganalisis keputusan resmi), dan Pendekatan Historis Hadis (menganalisis matan dan *syarah* hadis *tanakus*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), di mana data primernya adalah teks hadis dan fatwa resmi, sementara data sekunder mencakup literatur fikih dan jurnal ilmiah terkait isu reproduksi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik Dokumentasi literatur yang relevan dengan ketiga pola pendekatan tersebut (Wijaya et al, 2025).

Teknik analisis data utama adalah Analisis Isi Normatif-Kritis. Prosesnya mencakup tiga fase: pertama, Deskripsi pandangan hadis dan fikih kontemporer; kedua, Kritik terhadap argumen *istinbath al-hukm* ulama, khususnya mengenai kriteria penerapan *darurah* dan penggunaan dalil hadis *tanakus* sebagai penolakan; dan ketiga, Sintesis untuk merumuskan dialektika hukum yang terjadi, dengan menimbang peran *Maqasid al-Syariah* dalam menjembatani konflik dalil. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis, memaparkan data normatif dan menganalisisnya secara kritis untuk menjawab rumusan masalah.

Pembahasan/hasil

A. Kedudukan Hadis Tanakus dan Status Hukum Sterilisasi Permanen

Tanakus (التناكس) adalah istilah yang diambil dari konteks hadis, merujuk pada anjuran (atau perintah *irsyadi*) untuk menikah dengan wanita yang subur (*walud*) dan penyayang (*wadud*) dengan tujuan utama

memperbanyak keturunan dan jumlah umat Islam (Al-'Utsaimin, 2003). Konsep ini secara mendasar terkait dengan *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan) sebagai salah satu dari lima *Maqasid al-Syariah* primer. Sementara itu, Sterilisasi Permanen merujuk pada intervensi medis (bedah) yang bertujuan menghentikan secara permanen kemampuan reproduksi individu, seperti Tubektomi pada wanita atau Vasektomi pada pria (BKKBN, 2020). Tubektomi (Ligasi Tuba) adalah prosedur bedah pada wanita untuk memotong, mengikat, atau menyumbat saluran tuba (saluran telur) sehingga mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Sedangkan vasektomi adalah prosedur bedah pada pria untuk memotong atau menyumbat *vas deferens* (saluran mani) sehingga mencegah sperma keluar saat ejakulasi (WHO, 2015). Sterilisasi permanen ini secara teknis berbeda dengan kontrasepsi sementara (*'azl* atau KB temporer) karena efeknya bersifat definitif, sehingga secara langsung berhadapan dengan semangat *tanakus*. Dalam diskursus fikih kontemporer, tindakan ini sering dibahas dalam bab *hukum tadāwī* (pengobatan) dan *aḥkām al-nasl* (hukum keturunan) (Nurjanah, 2023). Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan yang kompleks antara tujuan menjaga kesehatan individu (jiwa) dan tujuan menjaga kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dari lima tujuan dasar syariah.

Hadis yang menganjurkan *tanakus* merupakan landasan etis dan teologis yang kuat dalam Islam untuk membentuk keluarga besar dan menjaga keberlangsungan umat. Hadis yang paling sering dikutip adalah riwayat dari Ma'qil bin Yasar, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

Artinya:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya kalian di antara para umat”.

Dalam kitabnya Ma'ālimus Sunan, beliau menjelaskan bahwa Makna Al-Wadūd adalah Wanita yang mencintai suaminya. Ini penting karena cinta adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Kemudian Al-Walūd artinya Wanita yang banyak melahirkan atau memiliki potensi untuk melahirkan

banyak anak. Perintah ini adalah bimbingan agar seseorang memilih pasangan yang mampu merealisasikan tujuan utama pernikahan, yaitu melanjutkan dan memperbanyak keturunan (*an-nasl*) (Al-Khaṭṭābī, 2008). Hadis tersebut serta riwayat lain yang serupa, menempatkan *tanakus* sebagai tindakan yang disukai (*mustahab* atau *mandub*) dan dianjurkan (*sunnah*), bukan sebagai kewajiban mutlak (*fardhu* atau *wajib*). Pandangan ini didukung oleh mayoritas ahli fikih yang membedakan antara perintah yang bersifat *syar'i* (hukum wajib) dan perintah yang bersifat *irsyadi* (anjuran moral atau bimbingan) (Al-Islāmiyyah, 2006).

Dalam konteks penarikan hukum (*istinbath al-hukm*), para ulama fikih kontemporer cenderung melihat perintah hadis ini bersifat umum (*'ām*) dan kondisional. Mereka berargumen bahwa anjuran tersebut berlaku dalam keadaan normal, di mana tidak ada bahaya yang mengancam. Menurut Syekh al-Zuhaili, perintah dalam hadis ini tidak memiliki indikasi yang kuat untuk menunjukkan kewajiban mutlak, sehingga tidak bisa dijadikan dalil utama untuk melarang tindakan medis permanen dalam keadaan terpaksa (Az-Zuhaili, 2009). Dengan demikian, meskipun idealisme *tanakus* harus dipertahankan, nilai anjuran tersebut dapat ditangguhkan jika berhadapan dengan dalil atau prinsip yang memiliki bobot hukum lebih tinggi.

Pada sisi lain, sterilisasi permanen (tubektomi atau vasektomi) dalam fikih kontemporer pada dasarnya cenderung dilarang atau dimakruhkan apabila dilakukan tanpa alasan *syar'i* (Prasetyo, 2024). Ketentuan ini bertumpu pada dua prinsip yang lahir dari semangat hadis *tanākus*. Pertama, tindakan tersebut dianggap memutus secara total potensi memenuhi anjuran Nabi saw. untuk memperbanyak keturunan, sementara syariat menegakkan *ḥifẓ al-nasl* sebagai tujuan pokoknya. Kedua, sterilisasi permanen menimbulkan *dharar* yang bersifat tetap dan sering dianalogikan dengan *al-khuṣyā* (pengebirian), yang dilarang keras karena merusak fungsi reproduksi secara langsung, sebagaimana ditegaskan al-Qardhawi bahwa pemutusan nasab adalah hal yang tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat (Al-Qardawi, 2001).

Berdasarkan hal tersebut diatas, hadis *tanākus* berfungsi sebagai dalil preventif yang menguatkan larangan sterilisasi dalam kondisi normal. Namun, kedudukannya dapat ditanggihkan apabila sterilisasi dilakukan karena kebutuhan yang mencapai tingkat darurat atau *ḥājah rājihah*, sehingga hukum kembali mengikuti kaidah umum penanggulangan bahaya

B. Ikhtilaf Ulama Kontemporer dan Kriteria Darurat Sterilisasi

Perdebatan mengenai sterilisasi permanen tidak dapat dilepaskan dari dinamika fikih kontemporer yang terus berhadapan dengan perubahan kondisi medis, sosial, dan demografis. Meskipun hadis-hadis *tanākus* memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjaga keberlangsungan keturunan, ulama masa kini melihat bahwa realitas klinis sering menghadirkan situasi yang tidak sepenuhnya tertampung oleh ketentuan hukum klasik. Berdasarkan hipotesa tersebut diatas muncul ikhtilaf: sebagian ulama mempertahankan larangan absolut, sementara yang lain membuka ruang kebolehan dengan syarat-syarat ketat berbasis konsep *darūrah* dan *ḥājah rājihah*.

Mazhab pertama, kelompok yang melarang mutlak (*at-tahrim al-muthlaq*). Kelompok ulama ini, meskipun menjadi minoritas di lembaga fatwa global, berpegangan pada keumuman teks hadis *tanakus* dan prinsip kehati-hatian (*sadd adz-dzarāi'*) dalam menjaga *Hifzh an-Nasl* (Al-Islamiyah, 2010). Mereka berpendapat bahwa sterilisasi permanen haram secara mutlak tanpa pengecualian, karena dianggap sebagai pengebirian (*al-khushya*) yang dilarang keras, dan melanggar hak Allah dalam menciptakan dan memberi keturunan. Pandangan ini menolak mentah-mentah konsep *rukhsah* (keringanan) karena menganggap kerusakan akibat menghilangkan potensi keturunan adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (*dharar lā yuzāl*). Syaikh bin Baz, salah satu ulama yang konservatif, menekankan bahwa kewajiban menjaga nasab lebih diutamakan daripada mengkhawatirkan masalah duniawi, kecuali benar-benar ada ancaman jiwa yang disaksikan langsung (Bāz, 2000). Ini menjadi dalil kunci bagi Mazhab Pelarangan Mutlak. Ini menunjukkan bahwa dalam konflik antara *Hifzh al-Nasl* (yang didukung oleh Hadis *Tanakus*) dan pertimbangan *Hifzh al-Nafs*

(menjaga jiwa), pengecualian (*rukhsah*) hanya dapat terjadi pada kondisi ekstrem yang tak terhindarkan. Segala alasan yang berada di bawah tingkat ancaman jiwa yang disaksikan langsung (misalnya, takut mewariskan penyakit genetik ringan, atau risiko kesehatan yang tidak mengancam nyawa) tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga nasab.

Mazhab kedua, mereka yang membolehkan bersyarat (*al-jawaz bi syurut dhaabūah*). Kelompok ini merupakan mayoritas di lembaga-lembaga fikih terkemuka, termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami dan mayoritas ulama Al-Azhar. Mereka berpendapat bahwa hukum asal sterilisasi adalah haram/makruh, tetapi dapat berubah menjadi mubah (boleh) atau bahkan wajib jika didasarkan pada *darurah* atau *hajat* yang setingkat *darurah* (Al-Qaradawi, 2001). Pandangan ini mendasarkan argumentasinya pada kaidah Daru' al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Masalih (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat). Dalam konteks ini, manfaat menambah keturunan (*Hifzh an-Nasl*) ditangguhkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu kematian ibu (*Hifzh an-Nafs*). Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa jika ada konflik antara menyelamatkan jiwa dan melanjutkan keturunan, maka penyelamatan jiwa harus didahulukan tanpa ragu (Zuhaili, 2009).

C. Prioritas Maqasid Syariah dalam Kasus Sterilisasi

Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) sama-sama diklasifikasikan sebagai tujuan primer (*al-dharuriyyāt*) (Kholis, 2023). Secara ideal, kedua tujuan ini harus dijalankan secara paralel. Namun, ketika kedua tujuan primer ini berkonflik secara langsung, terdapat konsensus *ushul fikih* bahwa *Hifz an-Nafs* harus didahulukan. Hal ini secara eksplisit disimpulkan oleh ulama terkemuka. Syekh Ibnu Asyur menegaskan bahwa jika terjadi konflik antara menyelamatkan jiwa dan melanjutkan keturunan, maka penyelamatan jiwa harus didahulukan tanpa ragu (Āsyūr, 2001). Penegasan ini menjadi landasan metodologis utama pembolehan sterilisasi. Hukum anjuran *tanakus*, meskipun mulia dan mendukung *Hifz an-Nasl*, harus

ditangguhkan kekuatannya karena berhadapan dengan prinsip yang memiliki prioritas fundamental. Ancaman kematian pada ibu adalah *mafsadah* (kerusakan) paling fatal, dan mempertahankan *Hifz an-Nasl* dengan mengorbankan *Hifz an-Nafs* dianggap sebagai *mafsadah* yang lebih besar dan bertentangan dengan semangat syariat.

Prinsip prioritas *Hifzh an-Nafs* dioperasionalkan melalui kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*). Kaidah sentral yang membenarkan *rukhsah* (keringanan) sterilisasi adalah "*Daru' al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Masalih*" (Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat) (Al-Suyūṭī, 2011). Kaidah ini memungkinkan ulama untuk melakukan perbandingan bahaya (*mūzānah al-mafsadah*), di mana hilangnya potensi keturunan (*mafsadah* ringan) dibandingkan dengan kematian ibu (*mafsadah* fatal).

Fikih kontemporer menetapkan bahwa *mafsadah* akibat kematian ibu jauh lebih besar dan lebih fatal daripada *mafsadah* hilangnya potensi keturunan. Oleh karena itu, sterilisasi permanen diizinkan bukan sebagai *tahallul* (penghalalan), melainkan sebagai pengambilan bahaya yang paling ringan (*ikhtiyār akhāfi al-dhararayn*) yang disahkan oleh keadaan *darurah* (Aris, 2015). Hal ini secara efektif mereduksi kekuatan hadis *tanakus* dalam situasi konflik esensial, membuktikan bahwa teks anjuran *'ām* (umum) harus tunduk pada tujuan penyelamatan jiwa yang *dharuri* (primer)

Keputusan fikih kontemporer untuk membolehkan sterilisasi bersyarat menunjukkan sifat *syariah* yang lentur dan berorientasi pada kemaslahatan tertinggi (Darwis, 2021). Anjuran *tanakus* tidak dibatalkan, tetapi hukumnya diubah dari *mandub* (anjuran) menjadi mafsuh (ditangguhkan) untuk sementara waktu oleh adanya *darurah*. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Shaltut yang menekankan bahwa pembahasan hukum reproduksi harus selalu mempertimbangkan perubahan zaman dan maslahat, di mana *rukhsah* harus dibuka ketika terjadi ancaman serius terhadap individu (Syaltut, 2004). Melalui lensa *Maqasid Syariah*, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya, mentransformasi larangan umum yang didasarkan pada anjuran ideal hadis menjadi *rukhsah* yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa (Mubarok, 2024).

Dengan demikian, sterilisasi permanen dalam konteks *darurah* adalah bukti penerapan *Maqasid Syariah* yang menjaga konsistensi hukum Islam dengan tuntutan realitas kehidupan modern.

Kesimpulan

Dialektika hukum Hadis *Tanakus* (anjuran keturunan) dan legalitas sterilisasi permanen dalam tinjauan fikih kontemporer berhasil diselesaikan melalui kerangka *Maqasid Syariah*. Terhadap rumusan masalah pertama, ditemukan bahwa hukum anjuran *tanakus* dalam hadis tidak hilang, melainkan diakomodasi sebagai perintah *mandub* (dianjurkan) yang bersifat ‘umum (*‘ām*). Pengaruhnya adalah menetapkan hukum asal sterilisasi permanen sebagai terlarang atau makruh jika tanpa alasan *syar’i*. Namun, kekuatan anjuran hadis ini menjadi tertangguhkan (*mafsuh*) ketika berhadapan dengan ancaman yang lebih besar. Hal ini membawa pada rumusan masalah kedua mengenai *ikhtilaf* ulama, di mana perbedaan pendapat terjadi bukan pada larangan dasar, melainkan pada perluasan definisi kriteria *darurat* yang membatalkan larangan tersebut.

Mayoritas ulama membolehkan sterilisasi hanya sebagai *rukhsah* terakhir, yang disyaratkan harus memenuhi kriteria ancaman jiwa (*Darurat Qath’iyyah*) yang pasti dan dibuktikan secara medis, menolak pembolehan hanya atas dasar kekhawatiran ekonomi semata. Akhirnya, resolusi konflik ini sepenuhnya dimediasi oleh aplikasi *Maqasid Syariah*. Terkait rumusan masalah ketiga, fikih kontemporer menerapkan hierarki prioritas di mana prinsip menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*) didahulukan daripada menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*) ketika kedua prinsip tersebut berkonflik secara langsung. Penggunaan kaidah *Daru’ al-Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Masalih* membenarkan bahwa kerusakan fatal akibat kematian ibu lebih besar daripada manfaat potensial penambahan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi permanen dalam kondisi *darurat* adalah manifestasi dari fleksibilitas syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan individu.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān. *Ma'ālimus Sunan*, Ed. Muḥammad Ḥāmid al-Fiqqī. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah; 2008.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2001). *Fatawa Mu'ashirah*. Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2011). *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Furū' al-Fiqh al-Shāfi'i*, ed. Muḥammad Mu'taṣim Billah al-Baghdadi. Bairut: Dār al-Fikr.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2003) *Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarh Bulughil Maram*. Riyadh: Madarul Wathon. 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2009). *al-Fiqh al-Ushrah al-Muqāran* (Damaskus: Dār al-Fikr.
- Muhyiddin, M. (2014). Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP). *al-Ahkam*, 69-92. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.134>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).(2020). *Pelayanan Kontrasepsi: Panduan Klinis*. Jakarta: BKKBN.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. (2001) *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. ed. Muhammad al-Habib Ibn al-Khawjah. (Amman: Dār al-Nafā'is
- Ibnu Bāz, Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh. (2000) *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Riyāḍh: Dār al-Qāsim
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad. (2001). *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Taḥqīq Shu'ayb al-Arna'ūt. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Majma' al-Buhuth al-Islamiyah.(2010). *Fatawa Majma' al-Buhuth al-Islamiyah*. Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyah
- Syaltut, Mahmud. (2004). *Al-Fatāwā: Dirāsah li Mushkilāt al-Muslim al-Mu'āshir*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Wizāratul Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah (Kuwait), (2006). *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Wizaratul Awqaf.
- World Health Organization (WHO). (2015). *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*. Geneva: WHO Press.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.